



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Paslaten 04 November 1991 (28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman Jaga IV Desa Likupang II Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara; sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Likupang 21 Oktober 2000 (19 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan (xxxxx), Tempat Kediaman Jaga IV Desa Likupang II Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Munte

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Kecamatan Likupang Barat, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II yaitu Samsudin Lungkang dengan mahar berupa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Samantu Sumenda dan Ahmad Damopoli;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk masyarakat kurang mampu/miskin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2016 di Desa Likupang Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon ternyata terdapat permohoan untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka meskipun para Pemohon tidak hadir namun oleh karena para Pemohon ternyata telah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Desa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 145/Pdt.P/2020/PA Mdo., tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk isbat nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tidak mempunyai alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat digugurkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 145/Pdt.P/2020/PA Mdo tanggal 24 Agustus 2020 maka kepada para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1452 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib. sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Muhtar Tayib

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Mdo